

BUPATI KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 210 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA DEWISARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391):
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DEWISARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah bupati karawang.
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- 5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan clilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
- 15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok, sebagai berikut :

a. batas sebelah Utara : Desa Medangasem Kecamatan

Jayakerta;

b. batas sebelah Timur : Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta;c. batas sebelah Selatan : Desa Kertasari Kecamatan

Rengasdengklok; dan

d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok adalah sebagai berikut :

- a. Segmen Batas antara Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Dewisari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2003-06.2004-32.16-000 dengan koordinat 6° 8′ 25.875″ LS dan 107° 17′ 27.604″ BT yang merupakan simpul batas Desa Kertasari dan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok dengan Kabupaten Bekasi;
 - 2. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi kebun sampai pada TK 32.15.06.2003-06.2004-001 dengan koordinat 6° 8' 16,130" LS dan 107° 17' 27,334" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 - 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi Ciwadas sampai pada TK 32.15.06.2003-06.2004-002 dengan koordinat 6° 8′ 12,198″ LS dan 107° 17′ 21,727″ BT yang terletak pada pematang sawah;
 - 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut sampai pada TK 32.15.06.2003-06.2004-004 dengan koordinat 6° 7' 30,000" LS dan 107° 17' 34,960" BT yang terletak pada perempatan saluran irigasi;
 - 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut sampai pada TK 32.15.06.2003-06.2004-005 dengan koordinat 6° 7' 24,666" LS dan 107° 17' 54,436" BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 - 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut sampai pada TK 32.15.06.2003-06.2004-22.2002-000 dengan koordinat 6° 7' 8,335" LS dan 107° 18' 5,856" BT yang terletak pada simpul batas Desa Kertasari dan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok dengan Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta.

- b. Batas Desa Kemiri dengan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2004-22.2002-22.2006-000 dengan koordinat 107° 18' 4,928" BT dan 6° 6' 49,909" LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok, Desa Medangasem Kecamatan Jayakerta dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang;
 - 2. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2002-001 dengan koordinat 107° 18′ 6,945″ BT dan 6° 6′ 50,667″ LS yang terletak di pematang sawah;
 - 3. Selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2002-002 dengan koordinat 107° 18′ 6,119″ BT dan 6° 6′ 53,352″ LS yang terletak di pematang sawah;
 - 4. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2002-003 dengan koordinat 107° 18′ 9,864″ BT dan 6° 6′ 54,244″ LS yang terletak di saluran air; dan
 - 5. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2003-06.2004-22.2002-000 dengan koordinat 107° 18′ 5,856″ BT dan 6° 7′ 8,335″ LS yang terletak di saluran air sebagai simpul batas antara Desa Dewisari, Desa Kertasri Kecamatan Rengasdengklok dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang.
- c. Batas Desa Medangasem dengan Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok:
 - 1. Dimulai dari TK 32.15.06.2004-22.2006-32.16-000 dengan koordinat 107° 16' 48,831" BT dan 6° 7' 37,168" LS yang terletak di Sungai Citarum sebagai simpul batas antara Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok, Desa Medangasem Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi;
 - 2. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-001 dengan koordinat 107° 16′ 48,183″ BT dan 6° 7′ 30,081″ LS yang terletak di jalan raya Batujaya;
 - 3. Selanjutnya mengarah ke barat laut melewati tengah Saluran Induk Tarum Utara Cabang Barat sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-002 dengan koordinat 107° 16' 48,082" BT dan 6° 7' 28,705" LS yang terletak di jalan Cikangkung irigasi;
 - 4. Selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri tengah jalan Cikangkung irigasi sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-003 dengan koordinat 107° 16′ 47,114″ BT dan 6° 7′ 27,928″ LS yang terletak di jalan Cikangkung irigasi;
 - 5. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri tengah gang pemukiman warga sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-004 dengan koordinat 107° 16' 47,018" BT dan 6° 7' 26,441" LS yang terletak di gang pemukiman warga;
 - 6. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri tengah gang pemukiman warga sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-005 dengan koordinat 107° 16' 47,558" BT dan 6° 7' 26,252" LS yang terletak di gang pemukiman warga;

- 7. Selanjutnya mengarah ke barat laut manyusuri tengah gang pemukiman warga sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-006 dengan koordinat 107° 16' 47,382" BT dan 6° 7' 25,711" LS yang terletak di pematang sawah;
- 8. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri tengah gang pemukiman warga sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-007 dengan koordinat 107° 16' 47,960" BT dan 6° 7' 25,461" LS yang terletak di saluran air;
- 9. Selanjutnya mengarah ke barat laut melewati tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-008 dengan koordinat 107° 16′ 47,891″ BT dan 6° 7′ 25,259″ LS yang terletak di saluran air;
- 10. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-009 dengan koordinat 107° 16′ 50,206″ BT dan 6° 7′ 23,528″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 11. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-010 dengan koordinat 107° 17' 0,326" BT dan 6° 7' 16,223" LS yang terletak di pematang sawah;
- 12. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-011 dengan koordinat 107° 17′ 3,633″ BT dan 6° 7′ 20,921″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 13. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-012 dengan koordinat 107° 17' 14,233" BT dan 6° 7' 17,633" LS yang terletak di irigasi;
- 14. Selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri tengah irigasi sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-013 dengan koordinat 107° 17' 13,168" BT dan 6° 7' 12,841" LS yang terletak di irigasi;
- 15. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri tengah irigasi sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-014 dengan koordinat 107° 17' 16,655" BT dan 6° 7' 12,002" LS yang terletak di irigasi;
- 16. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-015 dengan koordinat 107° 17' 19,774" BT dan 6° 7' 6,520" LS yang terletak di pematang sawah;
- 17. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-016 dengan koordinat 107° 17′ 19,907" BT dan 6° 7′ 6,594" LS yang terletak di pematang sawah;
- 18. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-017 dengan koordinat 107° 17′ 21,005″ BT dan 6° 7′ 3,751″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 19. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-018 dengan koordinat 107° 17′ 22,622″ BT dan 6° 7′ 4,655″ LS yang terletak di irigasi;
- 20. Selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri tengah irigasi sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-019 dengan koordinat 107° 17′ 38,290″ BT dan 6° 7′ 5,253″ LS yang terletak di saluran air;

- 21. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-020 dengan koordinat 107° 17′ 25,029″ BT dan 6° 7′ 6,196″ LS yang terletak di irigasi;
- 22. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-021 dengan koordinat 107° 17′ 38,471″ BT dan 6° 7′ 5,401″ LS yang terletak di saluran air;
- 23. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-022 dengan koordinat 107° 17' 43,384" BT dan 6° 7' 4,897" LS yang terletak di pematang sawah;
- 24. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-023 dengan koordinat 107° 17' 43,471" BT dan 6° 7' 3,610" LS yang terletak di pematang sawah;
- 25. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-024 dengan koordinat 107° 17' 44,481" BT dan 6° 7' 3,678" LS yang terletak di pematang sawah;
- 26. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-025 dengan koordinat 107° 17' 44,481" BT dan 6° 7' 3,355" LS yang terletak di pematang sawah;
- 27. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-026 dengan koordinat 107° 17' 48,631" BT dan 6° 7' 3,141" LS yang terletak di Sungai Citarum;
- 28. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusueri tengah Sungai Citarum sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-027 dengan koordinat 107° 17' 48,801" BT dan 6° 7' 2,812" LS yang terletak di Sungai Citarum;
- 29. Selanjutnya mengarah ke timur menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-028 dengan koordinat 107° 17' 52,172" BT dan 6° 7' 3,097" LS yang terletak di saluran air;
- 30. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-029 dengan koordinat 107° 17' 54,699" BT dan 6° 6' 58,634" LS yang terletak di saluran air;
- 31. Selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-030 dengan koordinat 107° 17' 51,504" BT dan 6° 6' 56,845" LS yang terletak di Sungai Citarum;
- 32. Selanjutnya mengarah ke utara menyusuri tengah Sungai Citarum sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-031 dengan koordinat 107° 17' 51,508" BT dan 6° 6' 55,159" LS yang terletak di Sungai Citarum;
- 33. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-032 dengan koordinat 107° 17' 52,096" BT dan 6° 6' 55,459" LS yang terletak di pematang sawah;
- 34. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-033 dengan koordinat 107° 17' 54,538" BT dan 6° 6' 50,509" LS yang terletak di saluran air;

- 35. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri tengah saluran air sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-034 dengan koordinat 107° 18′ 0,192″ BT dan 6° 6′ 53,256″ LS yang terletak di pematang sawah;
- 36. Selanjutnya mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2006-035 dengan koordinat 107° 18′ 2,544″ BT dan 6° 6′ 48,901″ LS yang terletak di pematang sawah; dan
- 37. Selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.15.06.2004-22.2002-22.2006-000 dengan koordinat 107° 18′ 4,928″ BT dan 6° 6′ 49,909″ LS yang terletak di pematang sawah sebagai simpul batas antara Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok, Desa Medangasem Kecamatan Jayakerta dan Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023 NOMOR 210.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 210 TAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA DEWISARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DEWISARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2004	DEWISARI	TK 32.15.06.2003-06.2004-001	107° 17' 27.334" BT	6° 8' 16.130" LS	753537,55	9321018,96
		TK 32.15.06.2003-06.2004-002	107° 17' 21.727" BT	6° 8' 12.198" LS	753365,63	9321140,55
		TK 32.15.06.2003-06.2004-004	107° 17' 34.960" BT	6° 7' 30.000" LS	753778,18	9322435,57
		TK 32.15.06.2003-06.2004-005	107° 17' 54.436" BT	6° 7' 24.666" LS	754377,95	9322596,93
		TK 32.15.06.2003-06.2004-22.2002-000	107° 18' 5.856" BT	6° 7' 8.335" LS	754731,37	9323097,30
		TK 32.15.06.2003-06.2004-32.16-000	107° 17' 27.604" BT	6° 8' 25.875" LS	753544,57	9320719,47
		TK 32.15.06.2004-22.2002-001	107° 18' 6.945" BT	6° 6' 50.667" LS	754767,19	9323640,08
		TK 32.15.06.2004-22.2002-002	107° 18' 6.119" BT	6° 6' 53.352" LS	754741,41	9323557,68
		TK 32.15.06.2004-22.2002-003	107° 18' 9.864" BT	6° 6' 54.244" LS	754856,51	9323529,77
		TK 32.15.06.2004-22.2002-22.2006-000	107° 18' 4.928" BT	6° 6' 49.909" LS	754705,26	9323663,66
		TK 32.15.06.2004-22.2006-001	107° 16' 48.183" BT	6° 7' 30.081" LS	752339,38	9322439,20
		TK 32.15.06.2004-22.2006-002	107° 16' 48.082" BT	6° 7' 28.705" LS	752336,47	9322481,51
		TK 32.15.06.2004-22.2006-003	107° 16' 47.114" BT	6° 7' 27.928" LS	752306,78	9322505,52
		TK 32.15.06.2004-22.2006-004	107° 16' 47.018" BT	6° 7' 26.441" LS	752304,02	9322551,21
		TK 32.15.06.2004-22.2006-005	107° 16' 47.558" BT	6° 7' 26.252" LS	752320,67	9322556,96

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2004	DEWISARI	TK 32.15.06.2004-22.2006-006	107° 16' 47.382" BT	6° 7' 25.711" LS	752315,31	9322573,62
		TK 32.15.06.2004-22.2006-007	107° 16' 47.960" BT	6° 7' 25.461" LS	752333,13	9322581,23
		TK 32.15.06.2004-22.2006-008	107° 16' 47.891" BT	6° 7' 25.259" LS	752331,03	9322587,42
		TK 32.15.06.2004-22.2006-009	107° 16' 50.206" BT	6° 7' 23.528" LS	752402,46	9322640,31
		TK 32.15.06.2004-22.2006-010	107° 17' 0.326" BT	6° 7' 16.223" LS	752714,71	9322863,48
		TK 32.15.06.2004-22.2006-011	107° 17' 3.633" BT	6° 7' 20.921" LS	752815,80	9322718,69
		TK 32.15.06.2004-22.2006-012	107° 17' 14.233" BT	6° 7' 17.633" LS	753142,28	9322818,34
		TK 32.15.06.2004-22.2006-013	107° 17' 13.168" BT	6° 7' 12.841" LS	753110,14	9322965,75
		TK 32.15.06.2004-22.2006-014	107° 17' 16.655" BT	6° 7' 12.002" LS	753217,50	9322991,07
		TK 32.15.06.2004-22.2006-015	107° 17' 19.774" BT	6° 7' 6.520" LS	753314,17	9323159,12
		TK 32.15.06.2004-22.2006-016	107° 17' 19.907" BT	6° 7' 6.594" LS	753318,25	9323156,83
		TK 32.15.06.2004-22.2006-017	107° 17' 21.005" BT	6° 7' 3.751" LS	753352,38	9323244,06
		TK 32.15.06.2004-22.2006-018	107° 17' 22.622" BT	6° 7' 4.655" LS	753402,01	9323216,05
		TK 32.15.06.2004-22.2006-019	107° 17' 25.029" BT	6° 7' 6.196" LS	753475,84	9323168,39
		TK 32.15.06.2004-22.2006-020	107° 17' 38.290" BT	6° 7' 5.253" LS	753883,88	9323195,63
		TK 32.15.06.2004-22.2006-021	107° 17' 38.471" BT	6° 7' 5.401" LS	753889,42	9323191,06
		TK 32.15.06.2004-22.2006-022	107° 17' 43.384" BT	6° 7' 4.897" LS	754040,58	9323205,89
		TK 32.15.06.2004-22.2006-023	107° 17' 43.471" BT	6° 7' 3.610" LS	754043,45	9323245,42
		TK 32.15.06.2004-22.2006-024	107° 17' 44.481" BT	6° 7' 3.678" LS	754074,49	9323243,21
		TK 32.15.06.2004-22.2006-025	107° 17' 44.481" BT	6° 7' 3.355" LS	754074,53	9323253,15

	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
KODE DESA			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.06.2004	DEWISARI	TK 32.15.06.2004-22.2006-026	107° 17' 48.631" BT	6° 7' 3.141" LS	754202,21	9323259,17
32.13.00.2004	DIWINITE	TK 32.15.06.2004-22.2006-027	107° 17' 48.801" BT	6° 7' 2.812" LS	754207,48	9323269,26
		TK 32.15.06.2004-22.2006-028	107° 17' 52.172" BT	6° 7' 3.097" LS	754311,15	9323260,06
		TK 32.15.06.2004-22.2006-029	107° 17' 54.699" BT	6° 6' 58.634" LS	754389,44	9323396,88
		TK 32.15.06.2004-22.2006-030	107° 17' 51.504" BT	6° 6' 56.845" LS	754291,41	9323452,27
		TK 32.15.06.2004-22.2006-031	107° 17' 51.508" BT	6° 6' 55.159" LS	754291,76	9323504,07
		TK 32.15.06.2004-22.2006-032	107° 17' 52.096" BT	6° 6' 55.459" LS	754309,80	9323494,77
		TK 32.15.06.2004-22.2006-033	107° 17' 54.538" BT	6° 6' 50.509" LS	754385,58	9323646,58
		TK 32.15.06.2004-22.2006-034	107° 18' 0.192" BT	6° 6' 53.256" LS	754559,12	9323561,43
		TK 32.15.06.2004-22.2006-035	107° 18' 2.544" BT	6° 6' 48.901" LS	754632,03	9323694,93
		TK 32.15.06.2004-22.2006-32.16-000	107° 16' 48.831" BT	6° 7' 37.171" LS	752358,40	9322221,26

BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURBACHADIANA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 21 OTAHUN 2023 TENTANG PETA BATAS DESA DEWISARI KECAMATAN RENGASDENGKLOK

PETA BATAS DESA DESA DEWISARI



